

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Secara bahasa arti dari *Murabahah* adalah saling mendapatkan keuntungan. Secara terminologis, *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, pada konteks ini pihak penjual harus memberitahu kepada pembeli mengenai harga produk yang dibeli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya. *Murabahah* adalah penjualan barang dengan harga ditambah keuntungan yang telah disepakati. Jadi jika disimpulkan *Murabahah* adalah suatu akad transaksi jual beli barang yang dimana pihak penjual menyatakan harga perolehan dan margin atau keuntungan yang diperoleh, dan disepakati antara kedua belah pihak penjual dan pembeli.¹

Murabahah adalah mekanisme pembayaran yang dapat ditunda atau ditahan dalam jangka waktu tertentu, yang dimana pembayarannya dapat dicicil sampai lunas

¹Karim Adiwarman, *Bank Islam : Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Cetakan Ke-2, Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), 58 <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>.

atau dibayar secara lunas di akhir jatuh tempo, namun dalam dunia perbankan biasanya penerapan dari pembiayaan yang menggunakan Akad *Murabahah* mekanisme transaksinya menggunakan metode dicicil, karena untuk mengurangi resiko ancaman pada kesehatan keuangan Bank.²

Murabahah adalah istilah dalam *fiqh* Islam yang menunjukkan pada jenis jual-beli tertentu yang asalnya tidak berhubungan dengan pembiayaan, akad berbasis jual beli (*sale based contract*) dan bukan transaksi berbasis utang piutang uang (*loan-based contract*). Objek transaksi *murabahah* adalah barang/komoditas yang sudah dimiliki oleh pihak penjual, dalam hal ini adalah perbankan syariah.³ Jadi *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan, dalam *murabahah* diperbolehkan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Dalam praktek perbankan

²Rusby Zulkifli, *Buku Manajemen Perbankan Syariah* (Zulkifli Rusby), Salemba Empat (Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2013) <<http://www.penerbitsalemba.com>>.

³Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah (Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan, & Solusi)*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 48.

murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan, dalam transaksi ini barang diserahkan setelah akad. Sementara pembayaran dilakukan secara tangguh. Dalam jual beli secara umum, mekanisme pembayaran secara tunai, dengan mekanisme *murabahah*, jual beli menjadi bersifat tangguh dalam pembayaran dan penjual dapat mengambil tambahan keuntungan dari barang yang dibeli.⁴

a. Rukun *Murabahah*

Sebagai bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli *murabahah* juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum. Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul itu.⁵ Sedangkan menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli itu, yaitu penjual, pembeli, sighat, serta barang atau sesuatu yang diakadkan.

⁴Ahmad Dahlan, *Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2020), hlm. 190.

⁵Muhammad Diah dan Zulhamdi Zulhamdi, "Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah," *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (30 Juni 2022): 53–74, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.875>.

Adapun untuk rukun jual beli *murabahah* itu sendiri antara lain :

- 1) Penjual (*Ba'i*); Adalah pihak bank atau BMT yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Biasanya di dalam teknis aplikasinya bank atau BMT membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank atau BMT itu sendiri. Walaupun terkadang bank atau BMT menggunakan media akad wakalah dalam pembelian barang, dimana si nasabah sendiri yang membeli barang yang diinginkan atas nama bank.
- 2) Pembeli (*Musytari*); Pembeli dalam pembiayaan *murabahah* adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank atau BMT.
- 3) Objek jual beli (*Mabi'*); Yang sering dilakukan dalam permohonan pembiayaan *murabahah* oleh sebagian besar nasabah adalah terhadap barang-barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan

kebutuhan produksi, seperti rumah, tanah, mobil, motor dan sebagainya.⁶

b. Syarat *Murabahah*

Selain ada rukun dalam pembiayaan murabahah, juga terdapat syarat-syarat yang sekiranya menjadi pedoman dalam pembiayaan sekaligus sebagai identitas suatu produk dalam bank syariah atau BMT dengan perbankan konvensional. Syarat dari jual beli murabahah tersebut antara lain :

- 1) Penjual memberi tahu harga pokok kepada calon pembeli. Hal ini adalah logis, karena harga yang akan dibayar pembeli kedua atau nasabah didasarkan pada modal si pembeli awal / Bank atau BMT.
- 2) Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Akad harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

⁶ Zulhamdi, 'Jual Beli Salam (Suatu Kajian Praktek Jual Beli Online Shopee)'.

- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.

2. Landasan Hukum *Murabahah* :

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum membolehkan jual beli, di antaranya adalah firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

"....Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275).

b. As-sunnah

Sabda Rasulullah SAW: "pendapatan yang paling afdhal (utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur". (HR. Ahmad Al Bazzar At-Thabrani).

c. Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan Fatwa

Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*

Menetapkan fatwa tentang *murabahah* :

1. Ketentuan umum *murabahah* dalam Bank Syariah:

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.¹⁰

2. Ketentuan *murabahah* kepada nasabah :

- a) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

¹⁰Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, h.3

- d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uangmuka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g) Jika uang muka memakai kontrak ‘*urbun*’ sebagai alternatif dari uang muka, maka jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- h) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.¹¹

3. Jaminan dalam *murabahah*

- a) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.

- b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

4. UU Perbankan Syariah

- a. Undang-Undang Nomor 21 tentang perbankan syariah.
- b. Undang-Undang Nomor 10 tentang perbankan.
- c. Peraturan Bank Indonesia

3. Implementasi Akad *Murabahah* di Perbankan Syariah

Secara sederhana *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tertentu ditambah keuntungan yang disepakati, misalnya seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Besarnya keuntungan dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk prosentase dari harga pembelian, misalnya 10% atau 20%. Jadi pada dasarnya akad ini merupakan bentuk pernyataan langsung (*natural certainty contract*) karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

Secara konsep, *murabahah* hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam

aplikasinya diperbankan syariah, *murabahah* melibatkan tiga pihak, yaitu nasabah sebagai pembeli, bank sebagai penjual dan supplier sebagai pemasok barang kepada bank atas permintaan nasabah. Akan tetapi dalam realitanya, *murabahah* lebih banyak terapkan dengan konsep *murabahah bil wakalah*. Artinya bank memberikan wewenang kepada nasabah untuk melakukan jual beli terhadap barang kebutuhan nasabah dengan melakukan perjanjian *wakalah* (perwakilan), yang pada akhirnya nasabah hanya menyerahkan kwitansi pembelian barang sebagai bukti bahwa *murabahah* yang ditanda tangani akadnya bisa berjalan sesuai dengan prosedurnya.

Dalam implementasinya, nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang konsumtif diberikan surat kuasa berupa wakalah atau pendelegasian wewenang untuk membeli sendiri barang kebutuhannya kepada *supplier*, kemudian bank memberikan pembiayaan dengan mentransfer ke rekening nasabah. Setelah membeli barang, kemudian nasabah menyerahkan kwitansi sebagai bukti pembelian kepada bank dan sebagai bukti bahwa nasabah benar-benar telah membeli barang sesuai

akad, setelah itu bank menjual lagi kepada nasabah dengan margin tertentu.¹²

Bahkan praktek di lapangan, nasabah diberikan pembiayaan tanpa mempedulikan objek yang akan diperjualbelikan. Sehingga muncul kesan bagi nasabah yang terbiasa dengan skim kredit konsumtif bahwa “bank syariah sama saja dengan bank konvensional”, karena kebutuhan nasabah bukan lagi untuk pembelian barang akan tetapi untuk kebutuhan dana segar. Bahkan ada yang berpendapat bahwa *murabahah* bukan jual beli melainkan hilah dengan tujuan untuk mengambil riba.¹³

Ada sebagian ulama berpendapat bahwa tujuan *murabahah* adalah untuk memperoleh *riba* dan menghasilkan uang sebagaimana bank konvensional. Penyimpangan dalam prakteknya ditemukan berulang kali pada pembiayaan pembelian barang pesanan tidak dilakukan pihak bank tapi cukup dengan penyerahan bukti pembelian barang yang akan di *murabahahkan*, dimana hakikatnya nasabah sendiri yang telah memberi barang tersebut atas nama nasabah di faktur.

¹² Setiady, ‘*Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah*’ FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum,8.3 (2018)

¹³ Diah dan Zulhamdi, “Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah.”

Bank tinggal membayar nominal yang tertera di faktur ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang disepakati bersama. Beberapa kasus praktek *murabahah* menunjukkan adanya penyimpangan dari aturan yang mendasari adanya transaksi *murabahah* itu sendiri. Penyimpangan itu berupa selipan akad wakalah dalam transaksi *murabahah*.¹⁴

B. Akad *Rahn*

5. Pengertian Akad *Rahn*

Dalam bahasa arti kata *rahn* memiliki makna menggadaikan, secara etimologi *rahn* bisa di artikan tetap dan lama atau bisa disebut juga pengekangan dan keterikatan. *Rahn* secara istilah memiliki makna menahan sebuah atau suatu barang dengan sebuah hak yang barang tersebut bisa dijadikan sebagai pembayaran atau bisa dijadikan jaminan dari barang tersebut.¹⁵ *Ar-rahn* juga bermakna menjaminkan suatu hutang dengan barang yang di mana hutang tersebut diharuskan dibayar dengannya (orang yang berhutang) ataupun bisa dengan hasil dari penjualan barang tersebut juga orang yang berhutang tidak bisa

¹⁴ Diah dan Zulhamdi.

¹⁵ Muhammad Syahrullah, „No Title“, 2.2 (2019), 144–53.

melunasinya, dan barang tersebut bernilai finansial atau bernilai ekonomis.

Dalam pasal nomor 1150 UU Hukum Perdata dijelaskan bahwa gadai merupakan sebuah hak yang akan diterima kreditur atas suatu objek/ barang bergerak, bertumbuh maupun tidak yang diperoleh dari debitur atau pihak lain atas nama debitur tersebut untuk menjamin hutangnya. Sedangkan kreditur memiliki kewenangan/hak untuk menerima pelunasan dari debitur. Terdapat pengecualian di antaranya perihal biaya lelang, maintenance (biaya perawatan), serta biaya lain yang dianggap prioritas.¹⁶

a. Rukun *Rahn*

Sejalan pendapat di atas Febrianasari, (2020) juga merinci rukun *rahn* antara lain yaitu;

- 1) *Ar-Rahin* yaitu seseorang yang mengadaikan barangnya untuk jaminan atas hutang.
- 2) *Murtahin* ialah penerima barang yang menjadi jaminan gadai.
- 3) *Al-Marhun* yaitu barang yang di gadaikan ataupun barang sebagai jaminan untuk mendapatkan utang.

¹⁶ Jauhairina Galini, Nia Damayanti Putri Pratama, dan Intan Aprilia Haresma, "Klausul Akad Rahn," *Al-tsaman : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (28 November 2021): 1–13, <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v3i2.632>.

- 4) *Al-Marhun Bih*, yaitu sejumlah uang yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas besarnya marhun.
- 5) *Shighat* atau ijab qabul.¹⁷

b. Syarat *Rahn*

Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat gadai sesuai dengan rukun gadai itu sendiri.

Dengan demikian, syarat-syarat gadai meliputi :

- 1) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang *baligh* dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *baligh*, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *ar-rahn* (gadai), dengan syarat akad gadai yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan dari walinya.
- 2) Syarat *shighat*. Menurut ulama Hanafiyah akad *ar-rahn* (gadai) itu tidak boleh dikaitkan

¹⁷ Ongky Alexander dkk., "Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah," *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (31 Agustus 2023): 41–54, <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.639>.

dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad gadai sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka gadai itu diperpanjang satu bulan; atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan.

- 3) Syarat *al-marhun bihi* (utang) adalah: merupakan hak wajib yang harus dikembalikan kepada orang tempat berutang; utang itu boleh (dapat) dilunasi dengan barang jaminan tersebut; dan utang itu jelas dan tertentu.
- 4) Syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan jaminan),

Di samping syarat-syarat di atas, para ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa gadai itu dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di

tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Para ulama menyebut syarat ini adalah *qabdh al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang), sesuai dengan tuntutan surat al- Baqarah/2: 283 di atas,

مقبوضه (qabdh) (dikuasai secara hukum) (pemberi piutang) (utang) (qabdh)

dipegang/dikuasai secara hukum). Dengan demikian, apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi piutang, maka akad gadai bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.¹⁸

6. Dasar Hukum *Rahn*

Dasar hukum yang menjadi tumpuan di perbolehkannya *rahn* atau gadai ini adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an yaitu para ulama-ulama fiqih mengutarakan bahwa akad dari *rahn* atau gadai ini dibolehkan dalam agama islam karena berdasarkan dari surat Al-Baqarah ayat 283 :

¹⁸ Alexander, ' Konsep *Rahn* (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah', Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara, 2.1 (2023)

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۖ سَفَرٌ وَلَمْ يُجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقُوضَةً وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى
وَمَنْ يَكْتُمُهَا ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ
تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ بِمَا ۖ إِنَّمَا قَلْبُهُ ۚ فَإِنَّهُ

Artinya :

“ jika kamu sedang dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang pencatat, maka hendaklah ada barang yang dapat dipegang (jaminan). Namun jika sebagian kamu mempercayai sebagian lain, maka hendaknya yang dipercayai itu menunaikan amanahnya atau hutangnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan kesaksiannya, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa tanggungan atau borg diadakan apabila satu sama lain tidak percaya mempercayainya.”

2) As-sunnah dan Hadis

Yaitu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi :

لَقَدْ رَهِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ «عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ» بِالْمَدِينَةِ، فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرًا

Artinya :

“Dari Anas berkata, Rasul SAW telah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah lalu mengambil gandum untuk keluarganya dari gadai itu” (HR. Ibnu Majah).

Menurut kesepakatan para pakar fiqih kejadian Nabi Muhammad SAW menggadaikan atau *me-rahn* kan baju besinya tersebut merupakan kasus *rahn* yang pertama dalam islam dan dilakukan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan ayat serta dalil hadits diatas maka para ulama” fiqih menyepakati bahwa akad *ar-rahn* diperbolehkan karena banyak mengandung unsur kemaslahatan didalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.

3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas

Menetapkan :

Pertama :

- a. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- c. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*.

Kedua : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.¹⁹

C. Multi Akad (*Hybrid Contract*)

Multi akad merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.²⁰

Pelaksanaan multi akad diperbankan syari'ah tidak semata-mata berjalan dengan sendirinya, melainkan ada aturan yang mengaturnya yaitu fatwa DSN-MUI yang menjadikan pelaksanaan konsep multi akad mempunyai paying hukum. Fatwa DSN- MUI membolehkan multi akad dengan syarat agar pelaksanaan multi akad tersebut memperhatikan standar yang telah ditentukan, yakni tidak mengandung *jahalah* (ketidakjelasan), *gharar*, dan *riba*.

¹⁹ Fatwa DSN MUI 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas ,h.3

²⁰ Musyarrofah Musyarrofah, "Konsep Hybrid Contract dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Perspektif Fikih," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 7, no. 1 (15 April 2023): 14–24, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i1.482>.

Dengan kata lain, DSN-MUI membolehkan multi akad selama terhindar dari unsur *riba, jahalah dan gharar*.¹⁹

D. Cicil Emas

Cicil emas adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan akad *murabahah*.²²

Berinvestasi emas merupakan cara lama untuk membuat uang semakin banyak dan sebagai asuransi untuk bahaya yang tak dapat terlihat dimasa depan. Apabila ditelaah lebih mendalam, ternyata emas memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan sarana investasi lainnya.²³

E. Kerangka Berpikir Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan yang kemudian dikuatkan dengan data kepustakaan dimana diambil melalui pendapat para ahli tentang sistem pengelolaan produk cicil emas antam di BSI Bengkulu KCP Sudirman.

¹⁹ Musyarrofah Musyarrofah.

²² Syiviana Rahma Dewi, Skripsi, *Strategi Promosi Produk Cicil Emas Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan*, (UIN SUSKA RIAU, 2020, h. 31

²³ Agung Parmono dan Andrian Kurniawan, "Penerapan Akutansi Perbankan Pembiayaan Emas iB Hasanah dan Gadai Emas", *Al-Mashraf*, vol. 2, no. 1 (2019), h. 48.

Kerangka Berpikir Penelitian

